

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Latar belakang MK mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah untuk menjamin hak-hak konstiusional Warga Negara Indonesia. Mengingat pada perkembangan zaman saat ini, banyak pihak yang baru merasa membutuhkan adanya perjanjian kawin setelah melangsungkan perkawinan, seperti alasan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab sampai ke harta pribadi. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelum perkawinan maka di putuskan oleh MK bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan itu berlangsung.
2. Harta bersama yang dimiliki suami istri setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menimbulkan dua kemungkinan yaitu meniadakan harta bersama (artinya perjanjian kawin berlaku surut) atau tetap memiliki harta bersama (artinya perjanjian kawin berlaku saat perjanjian itu di tanda tangani). Hal ini dapat terjadi karena belum adanya aturan yang jelas. Secara logika hukum, maka perjanjian kawin itu akan berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan, sehingga suami istri tidak lagi memiliki harta bersama. Hal ini senada dengan praktik pembuatan

perjanjian kawin setelah perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan. Hanya dasar pembentukan perjanjian kawin saja yang beda, sehingga dapat diterapkan hal yang sama. Ketentuan ini juga didukung oleh pendapat narasumber yang telah wawancarai.

3. Dalam hal hubungan dengan pihak ketiga maka notaris sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dapat meminta bukti-bukti asli atas kepemilikan harta benda yang hendak diperjanjikan atau dimintakan penetapan ke pengadilan negeri. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan putusan MK ini, maka hendaknya pemerintah merevisi UU Perkawinan. Mengingat UU ini telah berlaku selama 44 tahun dan banyak yang telah diubah melalui putusan MK, sehingga pasal-pasal dalam UU tersebut sebagian sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan.
2. Jika merevisi UU Perkawinan membutuhkan waktu yang lama, maka ada baiknya pemerintah membuat peraturan pelaksana mengenai tata cara pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan termasuk cara pendaftarannya agar pemberlakuan perjanjian perkawinan ini tidak merugikan orang lain. Hal ini menjadi penting, teruma untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang tersangkut dengan harta bersama suami istri.



3. Meskipun putusan MK ini merupakan hukum progresif yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, namun bagi umat muslim atau non muslim hendaknya tidak membuat perjanjian perkawinan, karena perjanjian perkawinan akan menggerus nilai tolong menolong, bahu-membahu dalam keluarga yang merupakan ciri khas keluarga di Indonesia. Perjanjian perkawinan akan menggeser nilai-nilai tersebut sehingga perkawinan di Indonesia mengarah kepada perkawinan barat yang lebih individualistis.

